

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyuapan dalam seluruh kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan sumber daya organisasi melalui ISO 37001:2025. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menetapkan komitmen sebagai berikut:

- 1 | Melarang secara tegas segala bentuk penyuapan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam seluruh aktivitas akademik maupun non-akademik, termasuk namun tidak terbatas pada penerimaan mahasiswa, proses akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerja sama, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya organisasi.
- 2 | Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang berlaku termasuk kebijakan internal, regulasi nasional, serta standar internasional yang relevan dengan pencegahan dan pemberantasan penyuapan dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi.
- 3 | Mendukung penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan kesehatan yang bermutu, inovatif, dan berdaya saing internasional melalui tata kelola organisasi yang bersih, transparan, adil, dan berintegritas.
- 4 | Menjadikan kebijakan ini sebagai dasar dalam penetapan, penerapan, dan evaluasi sasaran anti penyuapan yang terintegrasi dengan sistem manajemen organisasi guna memastikan efektivitas pencegahan dan pengendalian risiko penyuapan.
- 5 | Mendorong seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan pihak terkait untuk melaporkan setiap dugaan penyuapan atau pelanggaran kebijakan ini dengan itikad baik atau berdasarkan keyakinan yang wajar. Setiap pelaporan akan diproses secara objektif, dan pelapor dilindungi dari segala bentuk pembalasan.
- 6 | Melaksanakan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan melakukan pemantauan, evaluasi, serta peningkatan berkelanjutan terhadap efektivitas Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna memastikan penerapan kebijakan ini berjalan secara konsisten dan efektif.
- 7 | Menetapkan fungsi atau unit yang bertanggung jawab terhadap penerapan, pemantauan, dan pengawasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan kewenangan yang memadai, akses langsung kepada pimpinan, serta independensi dalam menjalankan tugasnya.
- 8 | Menetapkan konsekuensi atas pelanggaran kebijakan anti penyuapan. Setiap sivitas akademika, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang bertindak atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kebijakan anti penyuapan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan internal universitas, serta ketentuan disiplin organisasi.

Semarang, 15 Januari 2026



Prof. Dr. dr. Yan Wisnu Prajoko, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro